

## GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Pendekatan Sosiologi dan Antropologi)

Abid<sup>1</sup>; Edi Rohaedi<sup>2</sup>; Nandang Kusnadi<sup>3</sup>; Eka Ardianto Iskandar<sup>4</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-Mail : [abidabdulmalik@gmail.com](mailto:abidabdulmalik@gmail.com), [edi.rohaedi@unpak.ac.id](mailto:edi.rohaedi@unpak.ac.id), [nandangkusnadi00@gmail.com](mailto:nandangkusnadi00@gmail.com), [ekaardianto.iskandar@gmail.com](mailto:ekaardianto.iskandar@gmail.com).

Naskah diterima : 12/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 30/07/2024

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya isu yang berkembang tentang ketidakadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu ini berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian tentang gender ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dari aspek sejarah, budaya dan hukum. Data diperoleh melalui studi literatur (*library research*) dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori-teori untuk memperjelas tujuan penelitian ini. Pendekatan sosiologi menjadi sangat penting ditautkan dalam penelitian ini, karena permasalahan gender sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan sosial, demikian juga dengan antropologi, dalam hal ini antropologi biologis dan antropologi sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan yang dianggap makhluk lemah hanya diberi peran sebagai pengatur dan pengelola sekitar urusan rumah tangga. Berbeda dengan peranan kaum laki-laki yang mendominasi hampir seluruh peranan yang penting dalam masyarakat. Al-Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber hukum Islam yang utama memandang bahwa laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan mengembangkan diri, bekerja dan mendayagunakan segala keahlian yang dimilikinya, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, yaitu persamaan derajat, kesetaraan mengenai kewajiban dan hak sesuai dengan masing-masing tanggung jawabnya.

**Kata kunci** : kesetaraan, gender. Islam.

### Abstract

*This research is motivated by a growing issue of gender injustice in the life of the community, nation and state. This issue is developing both at the national and international levels. This research on gender aims to analyze the roles of women and men from historical, cultural and legal aspects. The data were obtained through a literature study (library research) with a qualitative analysis approach, namely research based on data collected using theoretical theories to clarify the purpose of this study. The sociological approach is very important to be linked in this study, because gender issues*

*are closely related to problems of social life, as well as anthropology, in this case biological anthropology and social anthropology. This research resulted in the conclusion that women who were considered weak creatures were only given roles as regulators and managers around household affairs. In contrast to the role of men who dominate almost all important roles in society. Al-Qur'an and Hadith as two main sources of Islamic law view that men and women are given the opportunity to develop themselves, work and utilize all their skills, because Islam highly upholds the principle of justice, namely equality, equality regarding obligations and rights in accordance with their respective -Each responsibility.*

**Key words : equality, gender. Islam.**

## A. Pendahuluan

Pandangan Islam tentang gender adalah isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama di kalangan para pegiat gender, maupun oleh akademisi, sebab dalam membahas isu gender dalam Islam akan banyak ditemui hal yang bisa digali serta dipelajari agar nilai-nilai Islam dalam menyikapi masalah gender bisa dipahami dengan mengkaji dan mereinterpretasi teks al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW., terkait dengan masalah gender.

Tercatat dalam sejarah bahwa sebelum Al-Qur'an diturunkan terdapat peradaban-peradaban seperti peradaban China, India, Yunani, Arab dan Romawi. Mereka memandang bahwa kedudukan dan citra perempuan tidak sedikitpun dianggap sederajat dan setara dengan laki-laki; perempuan diidentikkan dengan anak-anak dan budak, fisik dan akalnya dipandang lemah. Perempuan dituding oleh paderi-paderi dilingkungan gereja sebagai sumbu terbitnya malapetaka dan sebagai pembawa kesialan, sebagai biang kerok penyebab dikeluarkannya Nabi Adam dalam surga.

Menurut Nasarudin Umar, di puncak peradabannya, Yunani berpandangan bahwa perempuan adalah alat pemuas seks bagi laki-laki, hal mana terbukti adanya ukiran-ukiran patung telanjang perempuan dewasa di Eropa yang menjadi bukti pandangan bangsa Yunani tentang perempuan tersebut. Dalam peradaban bangsa Romawi perempuan sebelum menikah berada pada kendali bapaknya, tetapi kalau sudah kawin, kendali berpindah dari bapaknya kepada suaminya. Suami berhak mengusir, menganiaya, menjual, bahkan berhak membunuhnya. Pandangan seperti ini terus berlangsung sampai pada abad lima Masehi. Demikian pula dalam Peradaban China dan Hindu (India), hak hidup perempuan bersuami berakhir saat suaminya mati dan dibakar, maka si istri harus ikut dibakar dalam keadaan hidup.<sup>1</sup>

Sebelum lahirnya agama Islam, bangsa Arab sangat benci terhadap anak perempuan karena anak perempuan dinyakini sebagai penyebab malapetaka, maka cara agar selamat dari malapetaka tersebut, mereka cepat cepat mengubur anak perempuan itu hidup-hidup.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Umar, N., *Argumen Kesetaraan Gender 'Perspektif al-Qur'an'*. (Jakarta: Paramadina, 2002), hal 2.

<sup>2</sup> Anis Ja'far Qosim M. *Perempuan dan Hak Kekuasaan Menelusuri hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad. (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal 15.

Setelah Islam datang, diangkat dan dimulyakanlah harkat dan martabat perempuan, menjadi sejajar dengan laki-laki. Perhatikan Firman Allah berikut : “Siapa pun yang berbuat amal shaleh, baik dari kaum laki-laki atau perempuan dengan tetap beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dirugikan / dizalimi sedikitpun (QS an-Nisa : 124).

Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam adalah pedoman hidup manusia sepanjang masa, karena ajaran Islam mengandung nilai universal, antara lain nilai keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan dan kesetaraan. Islam sangat menolak perilaku diskriminasi dan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

## B. Metodologi

Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif di mana data yang dideskripsikan berupa narasi narasi tertulis bukan dalam bentuk angka-angka dari objek yang diteliti dengan mengamati pengaruh budaya, adat, agama dan hukum yang berlaku dalam masyarakat terhadap perilaku laki-laki dan perempuan. Penelitian kualitatif ini dilakukan terhadap beberapa kajian para ahli yang memfokuskan pada masalah gender atau objek lain yang berkaitan dengan masalah gender, baik dari aspek sejarah, budaya maupun agama dengan pendekatan sosiologi dan antropologi untuk memperoleh kajian yang paripurna terhadap fakta-fakta budaya masyarakat, baik dari aspek hukum, agama dan lainnya. Kajian ini selain menggunakan pendekatan antropologi, juga menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Hal ini perlu dilakukan, karena masalah gender tidak terlepas dari *social structure* dan *social institution*. Makalah ini menyoroti pola pikir dan perilaku suatu masyarakat karena pengaruh budaya, adat, agama dan hukum yang difungsikan sebagai alat rekayasa sosial yang dikenal dengan istilah *rule is a tool of social engineering*.

## C. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah mencatat adanya peradaban-peradaban di dunia yang memandang superioritas laki-laki atas perempuan, sedangkan Perempuan diidentikkan dengan budak, fisik dan akalnya dipandang lemah, bahkan Perempuan dituding oleh paderi-paderi dilingkungan gereja sebagai sumber malapetaka penyebab dikeluarkannya Nabi Adam dalam surga. Paparan sejarah ini telah membentuk opini, terutama pada kaum laki-laki tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan gender.

Ditinjau dari aspek sosiologi, permasalahan ketidakadilan gender sampai saat ini masih terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kaum perempuan adalah pihak yang banyak dirugikan dengan berbagai indikator ketidakadilan gender, karena dari berbagai referensi yang penulis teliti menjelaskan bahwa kaum perempuan masih mengalami marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), stereotip (citra buruk), violence (kekerasan Fisik dan psikis) dan double / multiple burdens (beban yang bertumpuk. Hal tersebut terjadi akibat bergai faktor antara lain : pemahaman terhadap agama yang dianut, misalnya dalam agama Islam masih banyak yang memahami

---

<sup>3</sup> H. M. Tahir *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), hal 21.

ayat 34 QS an-Nisa sebagai superioritas laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki dipahami sebagai pemimpin terhadap perempuan/istri tanpa membaca potongan ayat berikutnya. Padahal pada potongan ayat berikutnya menentukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki jika ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan mengungguli perempuan / istri, yaitu pertama dia harus lebih unggul ilmu dan nalarnya dibandingkan istrinya, kedua dia harus bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan nafkah keluarganya. Jika dua syarat tersebut terpenuhi, barulah layak dia disebut sebagai laki-laki yang mempunyai predikat *qiwam* yang memimpin istri dalam rumah tangganya. Faktor lain yang memunculkan ketidakadilan gender ditengah di tengah-tengah masyarakat, adalah budaya Patriarki sebagai hasil konstruksi masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dimana laki-laki ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi kepemimpinan dalam perpolitikan, moral outhority (otoritas moral), social right (hak sosial) dan penguasaan property (possession of property);

Selanjutnya penulis melihat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam yang mengandung nilai universal, disitu dipahami adanya nilai keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan dan kesetaraan. Islam sangat menolak perilaku diskriminasi dan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, terlebih setelah membaca buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qodir dengan judul *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam dan Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* dan buku yang ditulis oleh Nasarudin Umar dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender "Perspektif al-Quran"*. Ketiga buku tersebut menafsirkan ayat ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perempuan dalam perspektif gender. Disitu penulis mendapatkan pemahaman bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi sejajar dengan laki-laki, bersamaan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

## 1. Pengertian Gender

Gender artinya jenis kelamin, terkadang juga disebut seks<sup>4</sup>. Dalam kamus Indonesia tertulis jender, bukan "gender". Dalam Kamus The Contemporary English - Indonesian Dictionary, gender artinya pengelompokan jenis kelamin.<sup>5</sup>

Masih banyak orang belum memahami istilah gender, padahal istilah tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Masih banyak yang mengidentikkan gender dengan jenis kelamin, senyatanya gender sangat berbeda. Gender juga sering disamakan dengan kodrat sebagai pemberian dari Tuhan, padahal tidaklah demikian.<sup>6</sup>

Tentang pengertian gender banyak makna yang berkembang di kalangan para ahli, namun pada dasarnya makna-makna itu merujuk pada satu pemahaman yaitu bahwa gender adalah konstuksi yang diciptakan masyarakat tentang peran laki-laki atau wanita dalam masyarakat tersebut. Berbeda halnya dengan makna seks yang berarti jenis kelamin dilihat dari sudut pandang biologis sebagai kodrat pemberian Tuhan (nature), hal ini untuk membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan perilaku atau sikap yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai akibat

<sup>4</sup> J. M. E Syazili, dan H. (1983) *Kamus Inggris Indonesia*. XII. (Jakarta: Gramadia. 1983), hal 26.

<sup>5</sup> P. Salim, (*The Contemporary English - Indonesian Dictionary*. (Jakarta: Modern English Press, 1996), hal 771.

<sup>6</sup> D. R. Khairani, (2008) 'Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek', *Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek*, (Kelompok 18, 2008), hal 1-13.

konstruksi masyarakat dan budaya (nurture) itulah yang disebut gender. Contoh kodrat alamiah, misalnya perempuan mengalami rutinitas haid bulanan, lalu hamil, dikaruniai anak dan sebagainya. Tetapi stigmatisasi terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan itu mahluk lemah, sensitif, irrasional dan stigma lainnya yang disematkan kepada kaum perempuan adalah bentukan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Nina Nurmila, konstruksi masyarakat tentang idealnya seorang laki-laki atau perempuan harus berperilaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, itu disebut gender. Oleh karena gender sebagai konstruksi budaya pada suatu masyarakat di suatu waktu, maka keidealan gender dapat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan budaya masyarakatnya. Misalnya budaya membentuk masyarakat Indonesia sejak tahun 1970-an yang mengatakan bahwa suami diposisikan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, sementara istri diposisikan sebagai pengurus rumah tangga. Keidealan bentukan budaya ini dapat memenuhi rasa keadilan gender bagi masyarakat yang dapat menjalankannya. Akan tetapi permasalahan akan muncul akibat dari bentukan budaya ini, yaitu manakala si suami kesulitan mencari nafkah, sementara si istri yang mempunyai kesempatan untuk bekerja yang dapat menghasilkan uang guna menafkahi keluarga, tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut hanya karena dia diposisikan oleh budayanya sebagai pengurus rumah tangga yang hanya boleh tinggal di rumah.<sup>8</sup>

Jenis kelamin atau seks ialah kondisi biologis untuk membedakan jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sementara focus gender menyoroti aspek budaya masyarakat, aspek psikologi serta aspek lain yang sifatnya non biologos. Gender berfungsi untuk menetapkan identitas laki-laki serta perempuan pada aspek budaya masyarakat. Jadi gender menerangkan segala simbol, fungsi dan perilaku sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>9</sup>

Untuk lebih memahami perbedaan kodrat dan gender, selanjutnya Nina Nurmila memberikan contoh sebagai berikut :

Contoh Kodrat : Laki-laki : memiliki penis dan sperma yang dengannya ia membuahi indung telur. Perempuan : memiliki vagina, Rahim dan payudara yang dengannya ia bisa hamil, melahirkan dan menyusui (kodrati). Contoh Gender : Laki-laki diharapkan (idealnya) menjadi pencari nafkah, sementara perempuan diharapkan mengurus anak di rumah dan melayani suami.<sup>10</sup>

### **Tujuan Gerakan Gender**

Tujuan utama gerakan gender adalah untuk mengeliminasi segala bentuk ketidakadilan dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;

Yang dimaksud dengan keadilan serta kesetaraan ialah terciptanya kondisi dan status yang berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kesempatan

---

<sup>7</sup> M.Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. XII. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 10.

<sup>8</sup> N.Nurmila, *Gender Dalam Islam Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Ahwal al-Syahshiyah*. (Bandung. 2019), hal 5-6.

<sup>9</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. (Jakarta: Teraju, 2004), hal 62.

<sup>10</sup> N. Nurmila, *Op.Cit*, hal 50.

dan bisa menikmati hak-haknya serta memberikan peran terhadap pembangunan. Jelasnya, penilaian dan penghargaan masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka harus sama.<sup>11</sup>

Laki-laki atau perempuan yang sudah biasa melakukan ketidakadilan gender sebagai akibat sosialisasi ketidakadilan gender secara mantap, maka pada gilirannya ketidakadilan tersebut akan dipahami dan dipercaya bahwa gender itu adalah kodrat yang akhirnya masyarakat umum menerimanya. Ini terjadi karena adanya kerancuan memaknai arti gender yang notabene sebagai konstruksi budaya masyarakat, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai qodrat pemberian Tuhan yang harus diterima. Misalnya tugas merawat anak, mengurus rumah, atau pekerjaan domestik lain dikonstruksi sebagai pekerjaan perempuan / istri yang kemudian dianggap sebagai kodrat. Sebenarnya tugas-tugas itu adalah bentukan budaya masyarakat, oleh karena itu tugas-tugas tersebut bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.

Ketidakadilan gender akan terus berlaku karena faktor-faktor berikut :

- a. Sistem Pendidikan
- b. penafsiran terhadap agama
- c. Adat istiadat
- d. Politik
- e. Ekonomi, dan
- f. Budaya patriarki<sup>12</sup>

Konsep gender yang membedakan peran laki-laki dan peran perempuan tentunya akan melahirkan ketidakadilan. Sudah dimaklumi bahwa ketidakadilan gender paling sering menyasar kaum perempuan, sehingga pihak perempuan adalah pihak yang banyak menjadi korbannya, meskipun tetap ada kemungkinan pihak laki-laki menjadi korban ketidakadilan gender. Identifikasi yang dilakukan oleh Mansour Fakih, menemukan lima bentuk ketidakadilan gender : 1. Violence, artinya tindakan kekerasan kepada perempuan. Fisik perempuan yang rata-rata lebih lemah dari fisik laki-laki menjadi penyebab utama kaum perempuan berposisi sebagai korban violence / kekerasan, baik kekerasan terhadap fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. 2. Marginalisasi / peminggiran terhadap kaum perempuan. Kita sering mendengar bahwa kebijakan dunia korporasi saat ini lebih memilih laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan dan sedapat-dapatnya jabatan-jabatan penting tersebut tidak diberikan kepada kaum perempuan karena mereka berasumsi bahwa perempuan mengganggu produktifitas kerja disebabkan kodrat alamiahnya. 3. Subordinasi perempuan, artinya perempuan dianggap sebagai orang kelas dua di masyarakat. Ada pribahasa dalam masyarakat jawa, yaitu perempuan sebagai “konco wingking”, artinya teman pelengkap yang posisinya di belakang, sehingga perempuan hanya bergelut di seputar urusan domestik. 4. Stereotype. Anggapan bahwa perempuan itu sensitif, lemah, tidak mandiri dan irrasional menyebabkan banyak perempuan mengalami perlakuan diskriminasi. Pembentukan opini negatif terhadap perempuan ini saat

---

<sup>11</sup> Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau. Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. (Jogjakarta: BIGRAF Publishing, 2005), hal 249.

<sup>12</sup> M.Fakih, (2001) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 21.

sekarang kian santer dan massif. Hal ini disebabkan antara lain media massa kurang sensitif untuk membela kepentingan kaum perempuan. Coba perhatikan iklan-iklan di televisi yang menampilkan sosok perempuan sebagai makhluk tidak berdaya, dicitrakan hanya berkutat pada urusan domestik yang bergantung pada lelaki. 5. Double Burden, yaitu beban pekerjaan yang bertumpuk pada perempuan. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada wilayah domestik (domestifikasi), telah membentuk opini masyarakat bahwa kewajiban akan tugas-tugas domestik (urusan rumah tangga) seolah-olah menjadi tanggung jawab perempuan saja. Double burden akan sangat terasa berat bagi perempuan yang berkarir di luar rumah, walau bagi perempuan yang tidak berkarir di luar rumah, beban tersebut tidak dirasakan berat.<sup>13</sup>

### Sejarah Pergerakan Gender

Mayoritas negara di dunia telah lama menaruh perhatian terhadap isu gender. Sebagai bukti akan hal tersebut yaitu dengan lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights*, yang kita kenal dengan istilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB. Namun sebenarnya awal sejarah terbentuknya pengarusutamaan gender terjadi tahun 1975 saat dicanangkannya "Tahun Perempuan Internasional" (*International Women's Year*) dilanjutkan dengan *Konferensi Dunia tentang Perempuan (World Conference on Women)* yang diselenggarakan di Meksiko. Dalam konferensi tersebut disepakati komitmen negara-negara di dunia untuk menghargai Hak Asasi Manusia terkait perbedaan jenis kelamin. Berikutnya kiprah perempuan masuk pada era sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1975 sampai tahun 1985 dengan tujuan utama terwujudnya pembangunan, perdamaian dunia dan kesetaraan. Payung hukum bagi hak-hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi yang selanjutnya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1979, sehingga lahirlah apa yang kita kenal dengan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Pada tahun 1985, Konferensi Dunia tentang Perempuan kembali dilangsungkan di Nairobi guna memperkuat posisi perempuan dalam partisipasi dibidang pembangunan dengan mengakui keikutsertaan perempuan serta menjadi agen aktif dalam kebijakan pembangunan, karena perempuan dalam kiprahnya dipandang sebagai factor penentu bagi keberhasilan pembangunan, baik untuk tingkat internasional maupun nasional. Pada tahun 1995, Beijing kembali menyelenggarakan Konferensi tingkat dunia yang membahas mengenai perempuan. Dalam konferensi itulah dunia mengakui pengarusutamaan gender sebagai usaha mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perdamaian. Sehingga lahirlah apa yang kita kenal dengan *The Beijing Platform of Action* atau Deklarasi Beijing yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB, yang berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap pembangunan.

Di Indonesia, isu gender pertama kali diangkat oleh RA Kartini yang dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah perjuangan emansipasi dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dan sederajat dengan hak-hak laki-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 12.

laki, terutama hak perempuan dalam memperoleh pendidikan. Perjuangan ini sebagai symbol perlawanan kaum perempuan atas ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan pada saat itu.

Untuk melanjutkan cita-cita RA Kartini ini, maka perempuan Indonesia menggelar Kongres Perempuan Indonesia bulan Desember 1928 yang selanjutnya tanggal 22 Desember ini ditetapkan oleh Kongres tersebut sebagai Hari Ibu. Pada masa rezim Orba, perjuangan gender terus bergulir diantaranya pada tahun 1978 dalam kabinetnya terbentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita. Organisasi PKK yang dibentuk sejak rezim Orla melalui Seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957, oleh rezim Orde Baru digiatkan kembali dibawah kendali Menteri Dalam Negeri dengan ajaran “Panca Dharma Wanita” (lima komitmen perempuan) :

1. Perempuan sebagai anggota masyarakat;
2. Perempuan sebagai pendamping suami;
3. Perempuan sebagai pengatur rumah tangga;
4. Perempuan sebagai pendidik anak, dan
5. Perempuan sebagai penambah penghasilan keluarga.

Di era ini lahir pula jargon “Kemitrasejajaran Perempuan dan laki-laki”. Jargon ini kemudian dimasukkan dalam wacana “Peran Wanita dalam Pembangunan” di setiap Repelita Orde Baru. Di era Orba ini pula Gerakan gender mengindikasikan keberhasilan terwujud nya keadilan dan kesetaraan gender, namun dengan ajaran “Panca Darma Wanita” dan jargon “Kemitrasejajaran Perempuan dan laki-laki”, beban kerja wanita menjadi lebih berat, karena harus menanggung beban kerja ganda (*double burden*). Gerakan gender ini terus melaju kencang sampai sekitar tahun 1970 – 1980an, embrio gerakan gender ini masuk di kalangan menengah intelektual lewat gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO) dimana kemudian kalangan ini menjalin hubungan dengan LSM / NGO internasional.

Budaya patriarki dalam perakteknya tetap berlangsung sampai sekarang, sementara gerakan gender dan para aktivis perempuan sangat gencar menyuarakan penegakan hak-hak perempuan. Budaya patriarki ini nampak jelas pada aktivitas domestik, politik, ekonomi dan budaya.<sup>14</sup>

Di tahun tahun terakhir ini Gerakan gender juga terus merebak ke perguruan perguruan tinggi. Menurut Nina Nurmila “Mempelajari isu gender di perguruan tinggi merupakan implementasi dari UU No. 7 /1984 berkenaan ratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), dan kebijakan pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) atau Gender Mainstreaming. Undang-undang ini memandatkan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini baru dapat dilaksanakan jika para pemegang kebijakan, aparat penegak hukum, para pendidik dan anggota masyarakat memiliki sensitivitas gender. Sejak tahun 2000 – 2005 pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional juga telah mengupayakan tercapainya Millenium Development Goals /

---

<sup>14</sup> A. Irma, and Hasanah, D. ‘Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia’, (*Social Work*, 2014), hal 71-80.



MGDs. Namun karena dianggap gagal, maka perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dimasukkan kembali dalam lanjutan MDGs pada 2016 untuk bisa dicapai pada tahun 2030 dengan nama baru yaitu Sustainable Development Goals / SDGs. Tujuan kelima dari SDGs adalah *gender equality and the empowerment of woman and girl*.<sup>15</sup>

### Gender Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, masalah gender mendapat perhatian serius dan dibahas di dalam al-Qur'an secara substantif. Tujuan utama ajaran Islam adalah kemaslahatan manusia karena ajaran Islam bersifat universal, menjamin kebebasan dan keadilan serta menghilangkan berbagai macam bentuk ketidakadilan dan pengekangan terhadap kebebasan hak azasi manusia agar terwujud tujuan pensyariaan, yaitu kemaslahatan umum.

*Maqashid asy-syari'ah* membawa misi kemaslahatan umum / umat, yang meliputi *masalah dlaruriyah, masalah hajiyah* dan *masalah tahsiniah*<sup>16</sup>. Di Dalam ajaran Islam seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada fisik manusia dinilai sama dan tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam menawarkan konsep keadilan bagi seluruh umat manusia untuk semua jenis kelamin. Agama Islam telah menghapuskan perbudakan perbudakan dan mewajibkan persamaan hak serta tidak mengunggulkan dan memomorsatukan salah satu komunitas jenis kelamin saja, tetapi Islam tampil sebagai agama *rahmatan lil a'lamin* yang memberikan kasih sayang kepada apapun dan siapapun.<sup>17</sup>

Ada dua prinsip dalam al-Qur'an ketika menjelaskan isu kesetaraan gender, yaitu 1. Al-Qur'an menetapkan aturan tentang ketentuan berperilaku secara sama terhadap laki-laki maupun perempuan, demikian pula menetapkan standar penilaian yang sama terhadap perbuatan laki-laki maupun perempuan. Ini artinya Al -Qur'an menetapkan ketentuan berperilaku dan penilaian atas perilaku tersebut secara netral tanpa memihak pada salah satu pihak. 2. Laki-laki dan perempuan diberi predikat oleh al -Qur'an sebagai partner yang saling menuntun dan saling melindungi satu terhadap yang lainnya dengan menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa menggapai moral individu dan mempunyai fungsi penjagaan yang setara antara satu terhadap yang lainnya.<sup>18</sup>

Nilai keadilan dan persamaan yang terkandung dalam agama Islam merupakan prinsip kesetaraan yang sangat dijunjung tinggi. Baik perempuan ataupun laki-laki bersamaan kedudukannya sebagai hamba Allah. Baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai peluang meraih prestasi optimal. Sebagai bukti wujudnya kesetaraan gender dalam perspektif al -Qur'an, maka lahirlah transformasi hukum Islam yang berkaitan dengan isu kesetaraan, relasi di bidang profesi, seperti adanya

<sup>15</sup> N. Nurmila, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>16</sup> W. Al-Zuhaily, (1986) *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. (Bairut: Daar el-Fiqr, 1986), hal 1017.

<sup>17</sup> F. M Dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. III. (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), hal 11.

<sup>18</sup> A. Barlas, *Cara -Qur'an Membebaskan Perempuan*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal 250.

hakim perempuan yang memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.<sup>19</sup>

Coba kita perhatikan ayat-ayat al-Qur'an berikut ini :

Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, lalu Kami menjadikan kalian berbangsa dan bersuku supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang termulya diantara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Teliti. (QS. al-Hujurat [49] :13)

*Barangsiapa yang beramal shaleh, laki-laki atau perempuan, sambil tetap beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik dan Kami akan memberi balasan yang lebih baik dari amal perbuatan yang telah mereka perbuat.*" (QS. An-Nahl [16]: 97)

*Siapun yang melakukan amal shaleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman (kepada Allah), mereka pasti masuk surga serta tidak akan dizalimi (dirugikan) sedikitpun.*" (QS. An Nisa [4]: 124)

Ayat – ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah dalam memberikan reward atas karya seseorang tidak membedakan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk memperoleh balasan pahala yang setara atas perbuatannya serta mereka diberi kesempatan untuk berprestasi, khususnya untuk menjadi manusia mulya disisiNya.

Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat telah memberi contoh tentang keadilan gender dengan memperlakukan perempuan secara adil dan setara dengan laki-laki. Dalam hal Pendidikan umpamanya, Nabi Muhammad selalu memberikan waktu untuk mengajar para perempuan sebagaimana halnya Beliau mengajar kaum laki-laki. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW, seraya berkata :

*Ya Rasulullah, kaum laki-laki telah banyak paham tentang pelajaran dariMu, apakah Engkau bisa menyisihkan waktu untuk kami kaum perempuan agar Engkau memberi pejaran kepada kami tentang wahyu-wahyu dari Allah yang disampaikan kepadaMu ? jawab Nabi : "Ya, kumpulkanlah perempuan-perempuan di tempat ini dan di hari ini". Maka berkumpullah perempuan-perempuan di tempat yang ditentukan lalu belajar dari Rasulullah tentang wahyu-wahyu Allah SWT yang diterima Rasulullah SAW (H.R. Bukhari - Muslim, lihat pula Ibn Atsir, juz 10, hal 356, nomor : 7340).<sup>20</sup>*

Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada para sahabat agar memperlakukan perempuan secara baik. Imam al-Turmuzi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : *Aku berwasiat kepada kalian supaya kalian memperlakukan kaum perempuan dengan baik, karena perempuan itu kerap disepelekan dan dikasari. Camkanlah itu, kalian hanya diperkenankan memperlakukan mereka dengan baik dan untuk kebaikan mereka.*

<sup>19</sup> Suhra, S. 'Kesetaraan GENDER dalam perspektif Al--Qur'an', ( *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 2013), hal 373-394.

<sup>20</sup> Abdul Kodir, F. *Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. Edited by N. Achmad. (Jakarta: Rahima, 2006), hal 27.

Islam sudah sempurna melalui al-Qur'an dan hadits, namun pekerjaan para da'i untuk membawa sampai kepada sempurna belum tuntas dan akan terus – menerus berlanjut, demikian pula saat ini dimana kehidupan manusia sangat dinamis dengan segala kebutuhan, keinginan dan kepentingan masing-masing, tetapi sangat disayangkan kebutuhan, keinginan dan kepentingan laki-laki lebih sering diakomodasi dibanding dengan kebutuhan, keinginan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kesempurnaan agama Islam yang menebarkan rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa melihat jenis kelamin, lalu terekspos sedemikian rupa seakan rahmat Islam itu hanya untuk laki-laki. Di sinilah pentingnya kerja-kerja dakwah penyempurnaan saat ini, atau dakwah mengembalikan kepada Islam yang sempurna yang rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan, sebagaimana laki-laki.<sup>21</sup>

Kesempurnaan Islam sudah ditegaskan di dalam surat al-Maa'idah ayat 3. Sementara, dakwah penyempurnaan adalah tugas utama Rasul Muhammad SAW. sesuai Hadits yang menyebutkan bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan ahlak (Musnad Ahmad, no. 9074, Muwaththa' Malik, no.1643, dan Sunan Baihaqi, no. 20782). Akhlak disini bisa bermakna moralitas, hukum, kebijakan dan prilaku sehari-hari.<sup>22</sup>

#### D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Gender adalah keidealan peran laki-laki atau perempuan yang dipengaruhi dan dikonstruksi oleh budaya masyarakat setempat yang sewaktu waktu peran tersebut bisa berubah seiring dengan berubahnya budaya masyarakat tersebut. Negara-negara di dunia dimana PBB sebagai representasinya, termasuk Indonesia sangat konsisten terhadap isu gender dengan membuat berbagai regulasi sebagai landasan hukum bagi hak-hak perempuan yang tujuan utamanya ingin menghapus Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Secara sosiologis perilaku gender yang dominan dipengaruhi oleh bentuk budaya setempat, agama dan hukum telah membuat kaum perempuan berada dalam posisi yang dirugikan karena mengalami berbagai macam ketidakadilan gender, seperti diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, stereotype, double / multiple burdens dan kekerasan fisik dan psikis, sedangkan kalau dilihat dari aspek ilmu antropologi, fisik perempuan yang diasumsikan cenderung lebih lemah, emosi yang tidak stabil, tidak konsisten dalam berpikir dan bertindak dibanding kaum laki-laki, sering kali dijadikan alasan oleh sebagian masyarakat untuk memarginalkan kaum perempuan, misalnya untuk memperoleh suatu pekerjaan, untuk menduduki suatu jabatan di perusahaan, biasanya perusahaan lebih memilih laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan maupun di tempat-tempat lain, seperti jabatan-jabatan di pemerintahan.

Islam adalah agama yang mengandung ajaran universal. Keadilan dan persamaan hak dan kewajiban sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat diutamakan, hal itu terbukti dengan adanya pemberian reward dan punishment kepada pelakunya dengan standar penilaian yang sama antara laki-laki dan

---

<sup>21</sup> Abdul Kodir, F. *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. 1st edn. Edited by Rusdianto. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 39

<sup>22</sup> *Ibid*,

perempuan karena dalam pandangan Islam laki-laki dan Perempuan sama-sama diposisikan sebagai hamba Allah, sehingga sama-sama berpotensi meraih prestasi secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kodir, F. (2006) *Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. Edited by N. Achmad. Jakarta: Rahima.
- Abdul Kodir, F. (2019) *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. 1st edn. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Zuhaily, W. (1986) *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Bairut: Daar el-Fiqr.
- Anis Qosim Ja'far, M. (1998) *Perempuan dan Hak Kekuasaan Menelusuri hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad. Jakarta: Zaman Wacana Mulia.
- Barlas, A. (2003) *Cara -Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Dkk, F. M. (2006) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. III. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, M. (2001) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2008) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. XII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdanah (2005) *Musim Kawin di Musim Kemarau. Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Tentang Hak-Hak*. Jogjakarta: BIGRAF Publishing.
- Irma, A. and Hasanah, D. (2014) 'Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia', *Social Work*, 7(1), pp. 71–80.
- Istibsyaroh (2004) *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Khairani, D. R. (2008) 'Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek', *Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek*, (Kelompok 18), pp. 1–13.
- Nurmila, N. (2019) *Gender Dalam Islam Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Ahwal al-Syahshiyah*. Bandung.
- Salim, P. (1996) *The Contemporary English - Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Suhra, S. (2013) 'Kesetaraan GENDER dalam perspektif Al--Qur'an', *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), pp. 373–394.
- Syazili, J. M. E. dan H. (1983) *Kamus Inggris Indonesia*. XII. Jakarta: Gramadia.
- Tahir, H. M. (2000) *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu.

Umar, N. (2001) *Argumen Kesetaraan Gender 'Perspektif al--Qur'an'*. Jakarta: Paramadina.

**B. Lain-lain**

<https://mediakita.id/2019/03/menengok-sejarah-gender-mainstreaming-di-dunia>  
(diakses tanggal 15 November 2020).

<https://www.kompasiana.com/yuliana95/58f13639917a61b22f870ef6/sejarah-kesetaraan-dan-keadilan-gender-di-indonesia>